

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM**

SELATAN

SKRIPSI



Oleh :

Dion Rivaldo

190810083

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM**

SELATAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana



Oleh :

Dion Rivaldo

190810083

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dion Rivaldo
NPM : 190810083
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 27 Januari 2023



Dion Rivaldo
190810083

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM**

SELATAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana

Oleh

Dion Rivaldo

190810083

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Batam, 27 Januari 2023


Handra Tipa, S.PdL, M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel bebas (*e-filling*, e-SPT dan *e-form*) pada variabel *independent* (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Berbagai cara dilakukan Ditjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak SPT tahunannya, peneliti mengambil beberapa fasilitas yang telah dibuat Ditjen Pajak untuk melakukan penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden untuk mewakili populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan melibatkan aplikasi SPSS 26 sebagai perangkat untuk membantu pengolahan data yang telah didapat hasil dari pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikan 0,007 lebih rendah dari nilai 0,05, e-SPT berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikan 0,000 lebih rendah dari nilai sebesar 0,05, *e-form* berpengaruh positif dan signifikan dimana nilai signifikan 0,023 lebih rendah dari nilai 0,05, sedangkan tiga variabel bebas, *e-filling*, e-SPT dan *e-form* secara bersama-sama atau simultan menunjukkan hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan 0,000 ini lebih rendah dari nilai 0,05. Pasalnya, di era modern, fasilitas elektronik yang dibuat Ditjen Pajak semakin memudahkan warga agar masyarakat dapat melaporkan pajak SPT tahunannya secepat mungkin tanpa mengalami berbagai kendala yang dapat menghambat pelaporan pajak.

Kata kunci: *E-Filling*; E-SPT; *E-Form*; dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

This study intends to learn about silmutaneosly and partial effect from independent variable (e-filling, e-SPT and e-form) to dependent variable (taxpayer compliance). The Directorate General of Taxation has done everything to increase taxpayer compliance in reporting their annual SPT, researcher take a few facility that directorate general of taxation has been mad for this study. The number of sample in this study is 100 respondent for represent the population of taxpayers that registered in KPP Pratama Batam Selatan. By involving SPSS 26 application as device to help data processing that has been obtained as a result of data processing. Study result show that the e-filling variable has a positive and significant effect on significant value 0,007 lower than value 0,05, e-SPT variable has a positive and significant effect on significant value 0,000 lower than value 0,05, e-form variable has a positive and significant effect on significant value 0,023 lower than value 0,05, while three variables, e-filling, e-SPT and e-form together or silmutanly shows positive and significant effect to individual taxpayer compliance with a significant value 0,000 lower than value 0,05. The reason is, in this modern era, electronic facility that has been made by directorate general of taxation making it easier for citizens to report their annual SPT as quickly as possible without experiencing various obstacles that can hinder tax reporting.

Keywords: *E-Filling; E-SPT; E-Form; and Individual Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan kahrunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Ronald Wangdra, B.AF., M.Com. selaku Ketua Program Studi Akuntansi;
4. Bapak Handra Tipa, S.Pdl., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing;
5. Seluruh dosen dan staff Universitas Putera Batam;
6. Kedua orang tua dan keluarga yang tercinta yang telah memberi dukungan dan doa dalam setiap langkah penulis;
7. Kurniawati selaku pasangan yang telah membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulisan proposal ini;
8. Seluruh pihak Kantor Pajak Batam Selatan atas izin dan kesempatan yang diberikan pada penelitian ini;
9. Seluruh teman-teman serta rekan-rekan yang telah memberikan pengaruh positif kepada peneliti dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan proposal ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta Taufik-Nya, Amin.

Batam, 27 Januari 2023



Dion Rivaldo

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis	8
1.6.2 Manfaat Praktis	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Teori	10
2.1.1 Pajak	10
2.1.1.1 Jenis Pajak	12
2.1.1.2 Fungsi Pajak	13
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.2.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.3 E-Filling	16
2.1.3.1 Manfaat umum aplikasi e-filling Pajak	18
2.1.3.2 Aplikasi e-filling Pajak Resmi	20
2.1.4 E-SPT	21
2.1.4.1 Fungsi SPT	22
2.1.4.2 Jenis SPT	23
2.1.4.3 Batas Waktu Penyampaian SPT	24
2.1.5 E-Form	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Penelitian	26
2.3.1 E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.3.2 E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.3.3 E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.3.4 E-Filling, E-SPT dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.4 Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Operasional Variabel.....	30
3.2.1 Variabel Dependen	31
3.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
3.2.2 Variabel Independen.....	31
3.2.2.1 <i>E-Filling (X1)</i>	32
3.2.2.2 E-SPT (X2).....	32
3.2.2.3 E-Form (X3)	33
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.3.1 Populasi.....	33
3.3.2 Sampel.....	33
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Metode Analisis Data	35
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	36
3.6.2 Uji Validitas.....	37
3.6.3 Uji Reliabilitas.....	38
3.6.4 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.4.1 Uji Normalitas	38
3.6.4.2 Uji Multikolonieritas	39
3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	39
3.6.5 Uji Pengaruh.....	40
3.6.5.1 Uji Regresi Linier Berganda.....	40
3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	41
3.6.6 Uji Hipotesis.....	41
3.6.6.1 Uji T.....	41
3.6.6.2 Uji F.....	42
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	42
3.7.1 Lokasi Penelitian.....	42
3.7.2 Jadwal Penelitian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Profil Responden.....	44
4.1.2 Analisis Deskriptif.....	44
4.1.2.1 Hasil Deskriptif <i>e-Filling (X1)</i>	45
4.1.2.2 Hasil Deskriptif <i>e-SPT (X2)</i>	46
4.1.2.3 Hasil Deskriptif <i>e-Form (X3)</i>	48
4.1.2.4 Hasil Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	50
4.1.3 Uji Kualitas Data.....	52
4.1.3.1 Hasil Uji Validitas	52
4.1.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	58
4.1.4 Uji Asumsi Klasik.....	60

4.1.4.1	Hasil Uji Normalitas.....	60
4.1.4.2	Uji Multikolonieritas	63
4.1.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	64
4.1.5	Uji Pengaruh.....	66
4.1.5.1	Uji Pengaruh Linier Berganda	66
4.1.6	Pengujian Hipotesis	68
4.1.6.1	Uji t (Parsial)	68
4.1.6.2	Uji F (Simultan)	69
4.1.7	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	71
4.2	Pembahasan	72
4.2.1	Pengaruh <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	72
4.2.2	Pengaruh e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	73
4.2.3	Pengaruh <i>e-form</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	73
4.2.4	Pengaruh <i>e-filling</i> , e-SPT dan <i>e-form</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2017 - 2021.	2
Gambar 1.2 Jumlah WPOP yang patuh membayar pajak di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2017 – 2021.	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram Regresi Standar Residual.....	61
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas <i>Normal P- P Plot of Regression Standardized Residual</i>	62
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>).....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Hasil Deskriptif <i>e-filling</i> (X1).....	45
Tabel 4.2 Hasil Deskriptif e-SPT (X2).....	46
Tabel 4.3 Hasil Deskriptif <i>e-Form</i> (X3).....	48
Tabel 4.4 Hasil Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas <i>e-filling</i> (X1).....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas e-SPT (X2)	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas <i>e-form</i> (X3).....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas <i>e-filling</i> (X1).....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas e-SPT (X2).....	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas <i>e-form</i> (X3).....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov</i>	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolonieritas.....	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	66
Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	68
Tabel 4.17 Hasil Uji F (Simultan).....	70
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi	71

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Rumus <i>Slovin</i>	34
Rumus 3.2 Rumus <i>Product Moment</i>	37


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya perpajakan bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai pajak sering kita temui dikalangan sekitar dan juga berita dari segi pemberitaannya, pengetahuan atau implementasinya. Jika kita lihat secara jelas, pajak telah menjadi peristiwa umum. Sebagai penerimaannya di suatu negara, terutama di negara maju serta sedang berkembang yang memiliki prinsip demokrasi di dalam pemerintahan, pajak dapat dijadikan salah satu tolak ukur dalam menggali seberapa jauh serta besarnya kaitan hubungan dan patriotisme dari masyarakat terhadap bangsa dan negaranya.


Berdasarkan UU No 16 Tahun 2009 yang berisi tentang sistematis perpajakan dan juga syarat umum mengkaji mengenai persoalan pajak yaitu partisipasi yang mempunyai karakteristik wajib untuk pembayar pajak berakar UU, dan tidak merasakan hasilnya secara langsung akan tetapi akan dirasakan pada waktu yang mendatang untuk keperluan negara dalam membawa kemakmuran rakyat yang besar. Walaupun begitu, banyak masyarakat yang masih tidak taat dalam membayar pajak.



Gambar 1.1 Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2017 - 2021.

Sumber : Data Penelitian, 2022.

Berlandaskan grafik yang di tampilkan menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu meningkat dan bertambah, lalu mari kita coba melihat bagaimana jumlah WP yang patuh dalam pembayaran pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2021.



Gambar 1.2 Jumlah WPOP yang patuh membayar pajak di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2017 – 2021.

Sumber : Data Penelitian, 2022.

Berlandaskan grafik yang ditampilkan diatas, total WP dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, walaupun begitu jumlah WP yang menyampaikan pajak jauh lebih kecil dibandingkan jumlah WP yang mendaftar, dimana ini menggambarkan adanya kendala dalam membayar dan melaporkan pajak orang pribadi dari tahun 2017 hingga 2021.

DitJen Pajak telah melakukan upaya peningkatan penerimaan pemasukan pajak dengan merubah aturan-aturan perpajakan. DitJen Pajak juga berusaha meningkatkan pelayanan secara maksimal kepada para wajib pajak serta melakukan inovasi pada pelayanan pajak. Inovasi yang dilakukan oleh DitJen Pajak salah satunya yaitu dengan melaksanakan transisi administrasi pelaporan perpajakan guna untuk menanggulangi berbagai macam kasus pajak yang dihadapi para wajib pajak orang pribadi yang pengetahuan soal perpajakannya masih kurang untuk patuh dalam mengantarkan SPT Tahunan.

Seperti yang telah kita ketahui, banyak masyarakat yang masih kurang memafhumi untuk melakukan pembayaran pajak dikarenakan segala kendala saat ingin membayar pajak sering terjadi seperti antri sampai berjam-jam di kantor pajak yang disebabkan oleh ramainya masyarakat yang ingin menyampaikan pajak tahunan orang pribadi maupun badan perusahaan. Umumnya pelaporan pajak badan perusahaan memakan waktu yang lama sehingga menyebabkan malasnya masyarakat

mengantri untuk melaporkan pajak pribadi karena banyak juga yang masih bekerja dan sulit untuk mengambil izin dikarenakan waktu yang dibutuhkan cukup lama.

Terkadang wajib pajak orang pribadi tidak berpikir bahwa dengan mereka membayar pajak dapat membantu Negara dalam menghadapi persoalan Anggaran Pemasukan Belanja Negara serta Anggaran Pemasukan Belanja Wilayah. Dengan membayar pajak maka masyarakat mampu membantu negara sendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi pada lingkungan sekitar maupun yang lainnya. Oleh karena itu rasa patuh dalam melakukan pembayaran kewajiban pajak untuk masyarakat harus dilakukan pemahaman lebih mendalam.

Dengan adanya inovasi berupa *e-Filling* melalui situs DitJen Pajak diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan WPOP yang tidak patuh dalam hal melaporkan SPT Tahunan PPh dengan berbagai alasan dapat ditanggulangi dengan menggunakan *e-Filling*. *E-Filling* menyetujui WP Orang Pribadi dapat melaporkan SPT Tahunannya dengan waktu yang fleksibel dimana dan kapan saja selagi koneksi internetnya lancar. Keadaan ini juga meminimalisir beban dan waktu yang dibutuhkan oleh para wp orang pribadi dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dengan akurat dan tepat waktu.

Sesudah *e-Filling* diterbitkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak pribadi secara *online* tanpa harus menunggu antrian dalam waktu yang lama, muncul permasalahan baru yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu gangguan jaringan yang mungkin terjadi saat melakukan aktivitas e-

Filling sehingga hal ini dapat mengganggu proses pelaporan pajak secara online melalui situs DJP *Online* pajak.

E-SPT (Surat Pemberitahuan) merupakan pelayanan yang dikembangkan Ditjen Pajak berguna untuk para wajib pajak dalam mengantarkan perhitungan dan pembayaran pajak ditujukan untuk negara melalui Ditjen Pajak. WPOP diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan pada Ditjen Pajak setiap tahunnya. Terkandung 3 (tiga) jenis formulir SPT Tahunan orang pribadi diantaranya yakni formulir SPT *type* 1770 SS, SPT *type* 1770 S dan SPT *type* 1770. Permasalahan yang terjadi pada fasilitas ini adalah masyarakat wajib pajak harus mengunduh aplikasinya di laptop/computer, sedangkan tidak semua masyarakat mampu untuk membelinya. Selain itu, cara menggunakan e-spt juga cukup sulit untuk diisi dengan tepat. Walaupun sudah banyak tutorial yang beredar di internet, akan tetapi banyak juga masyarakat wajib pajak yang enggan untuk mempelajarinya dikarenakan sudah terbiasa dalam melaporkan pajak secara manual, bahkan sudah tertanam pada diri mereka seberapa sulitnya dalam mengoperasikan e-spt.

E-Form merupakan formulir SPT berbasis elektronik dengan model data berekstensi .xhdl yang digunakan agar masyarakat dapat melakukan pengisian data secara *offline* menggunakan aplikasi *form viewer* yang telah disediakan Ditjen Pajak. Setelah SPT tahunan telah selesai di isi secara *offline*, wajib pajak bisa melanjutkan proses unggah SPT nya secara *online* melalui DJP *online*. Namun permasalahan muncul dari masyarakat yang tidak mengerti cara melaporkan pajak dikarenakan kurangnya pemahaman melaporkan pajak secara *online*. Hal ini kerap terjadi pada

kalangan masyarakat yang kurang mengerti dalam menggunakan hal-hal yang berbasis elektronik sehingga mengakibatkan masyarakat malas untuk melaporkan pajak dikarenakan tidak adanya penjelasan tata cara menggunakannya.

Tersedianya pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan, DitJen pajak berharap tidak akan ada lagi keluhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga tidak ada alasan untuk tidak mengirimkan SPT Tahunannya setelah diadakan perencanaan *e-Filling* melalui situs DJP. Wajib Pajak Orang Pribadi juga diharapkan dapat memahami pentingnya kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan yang akan berguna untuk negaranya. Sehingga penggunaan fasilitas *e-Filling* bagi WPOP dapat meningkatkan kepatihan pelaporan SPT Tahunan PPh WP orang pribadi.

Berasas hasil penyampaian diatas, peneliti bermaksud untuk mengambil studi kasus dengan melaksanakan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan diidentifikasi, dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya wp orang pribadi yang tidak patuh dalam perpajakan
2. Keahlian untuk mengaplikasikan *e-Filling*, E-SPT dan E-Form masih kurang memadai
3. Banyaknya WPOP yang tidak mengikuti perkembangan fasilitas pajak

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diatas, penulis bertujuan untuk memusatkan pembahasan masalah pada hal tertentu, supaya tidak terlalu luas pada aspek-aspek lainnya. Maka penulis merincikan batasan masalah yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah *E-Filling*, E-SPT dan *E-Form*.
2. Objek yang digunakan untuk melakukan penelitian berlokasi di KPP Pratama Batam Selatan
3. Penelitian ini memerlukan jumlah data WPOP yang wajib membayar pajak PPh 21

1.4 Rumusan Masalah

Dengan permasalahan yang ada di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Apakah *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Apakah *E-Form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Apakah *e-Filling*, E-SPT dan *E-Form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian yang dilaksanakan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh *e-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh E-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh *E-Form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh *e-Filling*, E-SPT dan *E-Form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu pengeahuan tambahan, perluasan dalam pengujian ilmu teori, dan menjadi sumber referensi bagi masyarakat luas maupun peneliti selanjutnya yang pembahasannya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah secara praktis untuk berbagai pihak, yaitu :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam melaksanakan penelitian serta pemahaman secara mendalam pada bidang kepatuhan wajib pajak

b. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi pustaka di perpustakaan Universitas Putera Batam serta memberikan atau menambah wawasan dan pengetahuan sebagai sumber perspektif untuk pihak yang juga melaksanakan penelitian dengan persoalan yang serupa

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari hasil riset ini diharap dapat digunakan sebagai bahan pustaka acuan ataupun perbandingan jika peneliti menggunakan topic tentang bagaimana pengaruh faktor-faktor terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menyatakan bahwa pajak merupakan partisipasi wajib terhadap Negara yang terutang bagi badan atau orang pribadi yang bersifat menuntut berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan pada saat itu juga serta dipakai buat kepentingan Negara dan sebanyak-banyaknya kejayaan rakyat. Sedangkan berikut terdapat beberapa istilah pajak dipungut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga para ahli :

1. Menurut KBBI, pajak merupakan iuran wajib, pada lazimnya berjenis uang yang harus dibayarkan bagi masyarakat sebagai kewajiban demi Negara ataupun pemerintah berdasarkan pemasukan, kepemilikan, nilai beli barang, dan lainnya..
2. Menurut (Wulan sari, 2021:48), pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau instansi kepada kas negara yang tidak menerima jasa timbal balik dan hasilnya akan dipakai untuk keperluan umum negara.
3. Menurut (Novita Azra & Tipa, 2019:2), pajak merupakan iuran rakyat yang berkarakteristik wajib yang berguna untuk memenuhi pembiayaan umum negara yang secara langsung dipungut pemerintah terhadap rakyat yang

dipaksakan sesuai undang-undang yang kegunaan dari iuran wajib ini tidak dapat dinikmati secara langsung, akan tetapi bisa dinikmati secara umum melalui pengembangan negara.

4. Menurut (Sabil et al., 2018:123), pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pengembangan nasional dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan partisipasi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang diharapkan semakin bertumbuh dari tahun ke tahun.

Berdasarkan definisi dari KBBI dan beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa (1) pajak diambil berdasarkan kekuatan undang-undang serta norma pelaksanaannya, (2) dalam membayar pajak tidak dapat diperlihatkan terjadinya kontraprestasi individual oleh pemerintah, (3) pajak diambil oleh Negara baik melalui pemerintah pusat ataupun daerah, (4) pajak ditujukan untuk anggaran-anggaran Negara, (5) dapat dipaksakan.

Pelaporan pajak merupakan implementasi dari tanggung jawab kenegaraan dan juga peran dan Wajib Pajak secara langsung berbarengan melakukan kewajiban dalam perpajakan berguna untuk pengelolaan Negara dan pembangunan nasional. Seperti yang tercantum di UU perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, namun juga keputusan setiap penduduk untuk turut berkontribusi dalam bentuk kedudukan dan persoalan anggaran negar serta pembangunan nasional kewajiban atas kewajiban dalam membayar pajak sebagai bentuk pertanggung jawaban warga sendiri untuk negaranya.

2.1.1.1 Jenis Pajak

Pajak yang berguna untuk membiayai kebutuhan – kebutuhan negara juga mempunyai beberapa jenis pajak yakni menurut sifatnya, objeknya, dan lembaga pemungutnya (Agoes & Trisnawati, 2013:7).

1. Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua, yakni.
 - Pajak langsung ialah pajak yang pembiayaannya tidak dapat ditanggungkan oleh pihak lain dan hanya beban langsung WP yang berkaitan sebagai contohnya yaitu Pajak Penghasilan.
 - Pajak tidak langsung ialah pajak yang pembiayaannya dapat ditanggungkan kepada pihak lain sebagai contohnya PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Menurut objek/sasarannya, digolongkan menjadi dua, yakni.
 - Pajak Subjektif ialah pajak yang bersumber atau berdasar pada subjeknya yang disertai dengan menyelidiki ketentuan objektifnya, dalam maksud mencermati kondisi WP sebagai contohnya PPh.
 - Pajak Objektif ialah pajak yang bersumber atau berdasar pada objek tanpa mencermati kondisi WP sebagai contohnya PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
3. Menurut pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua, yakni.

- Pajak Pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan akan bermanfaat untuk memodali rumah tangga pemerintah pusat sebagai contohnya PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai.
- Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan akan bermanfaat untuk memodali rumah tangga pemerintah daerah sebagai contohnya Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Dengan patuh dalam membayar pajak, maka kita akan mengetahui fungsi atau manfaat dari pajak. Ada empat fungsi pajak yakni.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pajak bermanfaat sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijaksanaan pemerintah terhadap bidang ekonomi dan sosial.
3. Fungsi Stabilitas, Dengan adanya dana yang diperoleh melalui pajak pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan konsistensi harga hingga inflasi bisa terkendali.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang telah dikumpulkan oleh negara akan dimanfaatkan untuk memodali segala keperluan umum, termasuk

memodali pembangunan sehingga berkesempatan membuka peluang kerja, yang hasilnya dapat mengembangkan pemasukan atau penghasilan penduduk.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Wulan sari, 2021:2), Kepatuhan wajib pajak ialah suatu kondisi dimana segala kewajiban dan hak perpajakan dilaksanakan dan dipenuhi oleh wajib pajak. Terdapat dua jenis kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material, yang dimana kepatuhan formal merupakan suatu kondisi para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan formal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan sedangkan kepatuhan material merupakan suatu kondisi yang menampilkan para wajib pajak memenuhi segala ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut (Intrada et al., 2019:2) , Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kewajiban perpajakan yang tercermin pada keadaan dimana wajib pajak mengerti dan mencoba memahami segala ketentuan perpajakan, menyelesaikan segala pengisian formulir perpajakan dan jelas, menghitung jumlah dari pajak terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.

Menurut (Novita Azra & Tipa, 2019:2), Wajib pajak adalah suatu perusahaan atau orang pribadi yang mencakup penyeteroran, penghimpunan dan pemotongan perpajakan. Seluruh WP yang telah memenuhi ketentuan objektif dan subjektif yang sesuai dengan ketentuan peraturan UU pajak berdasarkan *system self assessment*, wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di Kantor DitJen Pajak guna mendata ulang sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2019:29), Wajib pajak ialah suatu badann atau orang pribadi yang mencakup pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan mengenai wajib pajak diatas dapat saya simpulkan bahwa wajib pajak ialah badan atau orang pribadi yang berkewajiban untuk melakukan melapor dan menyettor pajaknya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan juga membayar sejumlah nominal yang telah didapatkan melalui proses perhitungan dan pemotongan yang berlaku sesuai undang-undang.

Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007 mengenai wajib pajak dengan kategori tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pajak yang dibayar, wajib pajak dengan tolak ukur tertentu disebut dengan wajib pajak patuh jika beberapa syarat ini terpenuhi, sebagai berikut (Cadalora Putri & Sapari, 2019:3):

1. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak memiliki sangkutan pajak pada semua jenis pajak, terkecuali tunggakan pajak yang telah menerima izin menunda atau menganggur pembayaran pajak. Sangkutan pajak ialah angsuran pajak yang belum dibayar selesai pada saat atau setelah tanggal terkena denda.
3. Laporan keuangan hendaklah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah terlebih dahulu dan disertai pendapat wajar

tanpa pengecualian dengan jangka waktu tiga tahun beruntun. Pendapat wajar tanpa pengecualian dikasihkan auditor jika auditor menemukan kecacatan material keseluruhan pada laporan keuangan yang disuguhkan, dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

4. Tidak pernah dipidana yang disebabkan melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan berlandaskan kesimpulan pengauditan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan jangk waktu lima tahun terakhir.

2.1.2.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat kepatuhan wajib pajak yang dapat di lihat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 yakni sebagai berikut (Setiawan, 2018:45):

1. Memahami aturan pajak
2. Tepat waktu dalam menyelesaikan pembayaran pajak
3. Tepat waktu dalam pelaporan SPT
4. Menghitung pajak secara akurat
5. Tidak menunggak

2.1.3 E-Filling

E-Filling ialah suatu metode pelaporan SPT Tahunan yang dilaksanakan secara *online* dan *real time* melalui *website* ditjen pajak yang bertujuan agar para WP akan patih melaksanakan kepatuhan perpajakan dalam penyampaian SPT sesuai yang diterapkan oleh ditjen pajak (Wulan sari, 2021:48).

E-filling ialah fasilitas modernisasi yang diciptakan untuk memanfaatkan teknologi internet secara maksimal, penyampaian, pelaporan dan perpanjangan SPT Tahunan dilakukan secara *online* melalui website resmi DJP *Online* dengan *realtime* yang telah disediakan oleh penyedia jasa aplikasi pajak (Rahayu Handayani & Devi Setianingrum, 2022:805).

E-Filling sebagai salah satu fasilitas program modernisasi perpajakan, ialah bentuk dari *e-government* yang memiliki tujuan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT dengan impian dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi ini mampu mempermudah mereka dalam mengelola database dikarenakan penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dikomputerisasi (Maulana & Marismiati, 2020:220).

Dengan adanya metode pelaporan pajak melalui *e-filling* berguna untuk memudahkan para Wajib Pajak karena pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja 24 jam selama 7 hari, Hal ini bermaksud wajib pajak dapat melakukan pelaporannya walaupun di hari libur, sistem ini sangat berguna bagi masyarakat yang tidak bisa melaporkan wajib pajaknya dikarenakan sibuk dengan berbagai jenis urusan sehingga tidak bisa pergi ke kantor pajak untuk melakukan pembayarannya. *E-filling* ialah penyuratan elektronik yang dibantu dengan menggunakan internet dibandingkan kertas secara manual, yang mana secara langsung terkoneksi pada aplikasi perpajakan di Indonesia (Simpen et al., 2019:2). Selain mempermudah masyarakat dalam

melaporkan pajaknya, *e-filling* ini dapat mengurangi biaya yang timbul akibat penggunaan kertas (Diantini et al., 2018:57).

Menurut (Mulia Saleh & Prayudi, 2021:326) , diluncurkan fasilitas ini agar dapat mempermudah serta memberikan rasa kenyamanan untuk para wajib pajak dalam menyelesaikan dan melaporkan SPT Tahunnya, dan juga meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan hanya memerlukan *gadget* dan koneksi internet dengan pelayan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Hal ini juga didukung oleh (Cahyo Nugroho, 2021:2886), penerapan *e-filling* ialah langkah yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan aplikasi *e-filling* akan mempermudah proses pelaporan pajak bagi WP.

Namun, kenyataannya cukup banyak WP yang belum mengerti secara keseluruhan dalam melakukan pelaporan pajak SPT-nya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang akan di peroleh dengan menggunakan aplikasi *e-filling* ini.

2.1.3.1 Manfaat umum aplikasi e-filling Pajak

Jika kita bandingkan melaporkan pajak secara manual dan pergi ke kantor pajak, dengan menggunakan *e-Filling* pajak memberikan keuntungan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya secara *online* melalui website DJP *Online*, keuntungan menggunakan *e-Filling* yaitu sebagai berikut:

1. Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan pelaporan kapan saja dan dimana saja
2. Menghemat waktu yang diperlukan, tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang dan mengantri di kantor pelayanan pajak

3. Kenyataannya pelaporan lebih terlindungi dikarenakan mudah di lacak, tanpa khawatir akan hilang

4. Para wajib pajak dapat lebih mengerti tentang cara perhitungannya

Setelah mendengar penjelasan diatas, akan termunculkan pertanyaan pada pikiran “apakah seluruh pelaporan SPT wajib menggunakan *e-Filling*?” dilansir pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No 9/PMK.03/2018, terdapat jenis SPT Pajak yang diwajibkan menggunakan *e-Filling* Pajak, Berikut SPT Pajak yang wajib menggunakan *e-Filling*, antara lain:

1. SPT Masa Pph Pasal 21/Pph Pasal 26
2. SPT Masa Ppn/PPnBM 1111
3. SPT Tahunan Badan bagi PKP(Pengusaha Kena Pajak) yang mencetak e-Faktur

Yang berarti pelaporan untuk 3 model diatas tidak dapat lagi dilakukan secara manual membawa dokumen ke KPP. Namun ini pengecualian bagi SPT Masa Pph pasal 21/Pph pasal 26 dan SPT Masa Ppn nihil bagi masa pajak bulan desember. Pelaporan pajak secara online ini telah resmi pada 1 April 2018. Namun, terdapat juga SPT yang tidak dianjurkan untuk melaporkan secara *online*, yaitu:

1. SPT Masa Pph 25 nihil
2. SPT Masa Pph 25 kurang bayar
3. SPT Masa Pph 21 nihil
4. SPT Masa Pph 26 nihil
5. SPT Masa PPN/PPnBM nihil
6. Ppn atas Kegiatan Membangun Sendiri

7. Ppn Impor Barang Luar Negeri

8. Ppn Jasa Luar Negeri

Ketentuan untuk tidak melaporkan pajak ini pun berlaku sejak PMK No 9/PMK.03/2018 terkait SPT diundangkan pada 26 Januari 2018. Sebelum adanya PMK baru ini, SPT Masa Pph Pasal 21, Pph Pasal 25 dan Pph Pasal 26 nihil wajib dilaporkan walaupun dalam kondisi nihil.

2.1.3.2 Aplikasi e-filing Pajak Resmi

Dengan adanya aplikasi untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya, tentu saja Ditjen Pajak harus memberi informasi mengenai aplikasi pajak yang resmi agar masyarakat tidak tertipu dengan aplikasi tipuan. Berikut adalah aplikasi *e-Filling* Pajak yang disahkan oleh Ditjen Pajak:

1. *Web* penyuplai SPT elektronik sejenis sistem *e-Filling Online* Pajak
2. Penghubung suara digital yang di sahkan oleh DJP *Online* bagi Wajib Pajak khusus
3. Jaringan untuk berkomunikasi mengenai informasi yang terhubung secara *private* antara Ditjen Pajak dan Wajib Pajak
4. Situs *website* Ditjen Pajak (DJP)
5. Penghubung lain yang telah di sah kan oleh DJP

Lima metode pelaporan pajak secara *online* diatas resmi dan tertulis pada pasal 2a PMK No.9/PMK.03/2018 perihal SPT.

2.1.4 E-SPT

E-SPT merupakan sebuah program yang di ciptakan oleh DitJen Pajak Kementerian Keuangan dengan tujuan agar para wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam melaporkan SPT kepada Ditjen Pajak (Cadalora Putri & Sapari, 2019:3). Menurut DitJen Pajak No 6/PJ/2009 E-SPT merupakan surat pemberitahuan yang disertai lampiran-lampiran lain yang berbentuk digital serta dilaporkan juga berupa elektronik atau memanfaatkan program computer yang di gunakan agar dapat membantu para wajib pajak melaporkan hasil perhitungan dan pembayaran pajak terutang seperti yang tercantum pada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut (Sabil et al., 2018:125), E-SPT ialah sebuah aplikasi yang disediakan secara gratis oleh DitJen Pajak. Dengan menggunakan e-SPT, wajib pajak bisa memelihara, merekam dan *men-generate* data digital SPT serta dapat melakukan percetakan hasil SPT yang telah di hitung dan dipotong berdasarkan ketentuan yang berlaku beserta lampiran lainnya.

Menurut (Tito Virgiawan et al., 2018:240), E-SPT ialah sebuah pilihan untuk menyampaikan SPT Tahunan yang dilaksanakan secara elektronik dan secara *online* melalui website DitJen Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang *real time*.

Berdasarkan penjelasan E-SPT diatas, dapat saya simpulkan bahwa E-SPT merupakan sebuah aplikasi yang disediakan dengan tujuan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan juga pembayaran pajak melalui website DJP

Online yang dimana *website* tersebut juga secara real time sehingga para wajib pajak bebas melakukannya dimana saja dan kapan saja.

Menurut (Setiawan, 2018:45) , pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak yang malas membayar atau melaporkan pajak dengan segala kondisi dan dalih yang beragam, namun satu hal yang pasti adalah masih kurangnya perhatian masyarakat dalam turut andil mengambil bagian untuk pembangunan bangsa. Keadaan tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat tugas dari pemerintah juga masih sedikit untuk mengkaitkan rakyat dalam menentukan taksiran anggaran negara sehingga rakyat dapat memahami fungsi serta tujuan pajak yang dibayar.

DitJen Pajak mengharapkan bahwa fasilitas ini dapat memberikan kemudahan kepada para wajib pajak akan tetapi penggunaan E-SPT hanya dapat dilakukan secara online melalui situs DJP *Online* dan melakukan pengisian data secara *online* dikarenakan itu, diharapkan para wajib pajak yang melakukan aktivitas ini harus memiliki koneksi internet yang lancar.

2.1.4.1 Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi para wp, pajak penghasilan merupakan sebuah sarana guna menyampaikan dan bertanggungjawab perhitungan total pajak yang kenyataannya terutang dan untuk menyampaikan mengenai:

- Pelunasan atau pembayaran pajjak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Pendapatan yang merupakan saran objek pajak atau bukan objek pajak.

- Harta dan kewajiban.
- Pembayaran dari pemungut atau pemotong mengenai pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam waktu satu masa pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi para pengusaha yang dikenai pajak, manfaat surat pemberitahuan ialah sebagai fasilitas yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang pada aslinya terutang dan juga melaporkan mengenai:

- Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan
- Pelunasan atau pembayaran pajak yang terlaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam kurun waktu 1 (satu) masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pemungut pajak, manfaat surat pemberitahuan ialah sebagai fasilitas yang berguna untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut dan disetorkannya (Mardiasmo, 2019:40).

2.1.4.2 Jenis SPT

Secara umum, Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

- Surat pemberitahuan masa ialah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- Surat pemberitahuan tahunan ialah surat pemberitahuan untuk suatu tahunn pajak atau bagian tahun pajak.

SPT juga meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan, SPT Masa yang terdiri dari (1) SPT Masa Pajak Penghasilan, (2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan (3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Yang dimana SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) ataupun dokumen *electronic(Softcopy)* (Mardiasmo, 2019:44).

2.1.4.3 Batas Waktu Penyampaian SPT

Dalam penyampaian atau pelaporan surat pemberitahuan juga mempunyai masa waktunya sendiri, untuk masa waktu yang tersedia juga berbeda tergantung jenis surat pemberituannya yakni sebagai berikut (Mardiasmo, 2019:44-45):

- Bagi surat pemberitahuan masa, batas waktu yang dimiliki paling lama yaitu 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khususnya bagi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan batas waktu paling lamanya ialah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- Bagi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib paja orang pribadi, batas waktu yang dimiliki paling lama ialah 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- Bagi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, batas waktu yang dimiliki paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.5 E-Form

E-Form merupakan produk terbaru yang mulai bisa digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2016 dimana merupakan pengembangan layanan *e-filling*.

E-Form ialah suatu formulir SPT elektronik yang datanya berekstensi *.xfl* yang pengerjaannya dapat dilaksanakan secara *offline* memanfaatkan program aplikasi *form viewer* yang telah disediakan oleh DitJen Pajak (Ahue & Lestari Siregar, 2021:2). Setelah wajib pajak telah selesai mengisi data yang diperlukan, wajib pajak bisa lanjut mengunggah SPT nya langsung secara *online* melalui *DJP online* (Dwi Prakoso, 2019:4).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Analisis
1	(Wulan sari, 2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> dan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit).	Secara parsial hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa <i>E-Billing</i> berpengaruh secara positif dan signifikan, <i>E-Filling</i> berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib ajak orang pribadi.
2	(Novita Azra & Tipa, 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam.	Secara parsial hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	(Dwi Prakoso, 2019)	Pengaruh <i>E-Form</i> Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Surabaya Sukomanunggal	Secara parsial hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa <i>E-Form</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Surabaya Sukomanunggal.
4	(Cadalora Putri & Sapari,	Pengaruh Penerapan	Secara parsial hasil

	2019)	E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.	penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan E-SPT tidak berpengaruh dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
5	(Setiawan, 2018a)	Analisis fasilitas Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Secara simultan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fasilitas E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	(Maulana & Marismiati, 2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Secara simultan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa E-filling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7	(Diantini et al., 2018)	Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Singaraja)	Secara simultan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa E-Filling berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja.

2.3 Kerangka Penelitian

Untuk menyampaikan hubungan antara variabel yang ada maka peneliti memanfaatkan kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini akan membantu mendeskripsikan relasi variabel indenpenden yaitu *E-Filling* (X1), E-SPT (X2) dan *E-Form* (X3) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2.3.1 E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kelancaran internet saat kita melakukan aktivitas di fasilitas *E-Filling* sangat penting, hal ini dikarenakan kita diharuskan menyelesaikan pengisian data yang diperlukan dalam melaporkan dan membayar pajak. Jika pada saat pengisian data terjadi gangguan internet maka pengisian data yang telah kita isi menjadi gagal atau tidak bisa dilanjutkan lagi hingga internet kembali lancar. Pada penelitian (Diantini et al., 2018), menyatakan bahwa *E-Filling* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk melakukan aktivitas E-SPT yang mana merupakan surat pemberitahuan pajak yang akan berguna untuk membantu proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dimana para wajib pajak cukup *mendownload* aplikasi E-SPT pada perangkat laptop/komputer dan dilanjutkan proses penggunaan aplikasi tersebut akan tetapi, tidak semua wajib pajak memiliki perangkat laptop ataupun komputer selain itu, wajib pajak yang sudah terbiasa melaporkan pajak secara manual melalui kantor pajak terkadang enggan untuk mempelajari cara penggunaan fasilitas ini walaupun sudah banyak tutorial cara penggunaan fasilitas E-SPT di google, youtube dan lainnya. Pada penelitian (Setiawan, 2018a), menyatakan bahwa E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3.3 E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Form merupakan salah satu fasilitas penting yang telah diluncurkan oleh ditjen pajak guna mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak orang pribadi

dimana wajib pajak mengdownload *e-form* lalu mengisinya secara *offline* dan dilanjutkan dengan *upload* data yang telah di isi secara *online* pada website DJP *Online*, namun dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti dalam menggunakan hal-hal yang berbasis elektronik sehingga mengakibatkan masyarakat malas untuk melaporkan pajak dikarenakan tidak adanya penjelasan tata cara menggunakannya. Pada penelitian

2.3.4 E-Filling, E-SPT dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filling, *E-SPT* dan *E-Form* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun berikut tertampil kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pengaruh yang terjadi antar variabel pada penelitian yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau prediksi sementara hasil suatu penelitian mengenai hubungan dari dua atau lebih variabel yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Berikut hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H2: *E-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H3: *E-Form* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H4: *E-Filling*, *E-SPT* dan *E-Form* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam pelaksanaannya, sebagai arahan atas aktivitas-aktivitas yang wajib dilaksanakan pada proses penelitian maka peneliti memanfaatkan sebuah desain penelitian. Jenis data yang akan dilakukan merupakan penelitian kuantitatif (nomor atau angka), menurut (Sugiyono, 2014:8) penelitian kuantitatif dinilai sebagai metode penelitian yang berpedoman pada nilai positivisme dan juga digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel, dalam proses pengumpulan data ini digunakan instrumen penelitian, analisis data berupa statistik/angka, dengan maksud agar dapat menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penyampaian diatas, telah disampaikan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelidiki pengaruh variabel independen, yaitu *E-Filling* (X1), *E-SPT* (X2) dan *E-Form* (X3) terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga hasil desain penelitian ini bermanfaat untuk kita menemukan pengaruh sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen yang dianalisa

3.2 Operasional Variabel

Variabel diartikan sebagai bahan yang mempunyai poin yang bisa diukur baik nyata dan tidak nyata, dari data diatas dapat dilihat aspek yang berhubungan antar variabel terhadap penelitian, maka adapun penggunaan variabel yaitu variabel dependen dan independen.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen ialah variabel yang dipengaruhi dan juga variabel yang menjadi titik fokus atau tujuan penelitian tersebut dilakukan, variabel ini juga terikat dan sangat bergantung pada variabel bebas sehingga dapat menghasilkan sebuah keluaran yang bermanfaat kepada si peneliti sebagai hasil dari analisa. Variabel ini biasanya sering disebut variabel keluaran, kriteria dan konsekuen (Sugiyono, 2014:39) Penggunaan variabel di penelitian ini berjumlah 1 (satu) yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

3.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu organisasi atau individu yang diwajibkan untuk melapor dan membayar pajak setiap tahunnya, hal ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan negara dalam membayar anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh negara guna untuk mengembangkan negara kita. Menurut (Novita Azra & Tipa, 2019:2), Wajib pajak adalah suatu organisasi atau orang pribadi yang mencakup penyeteroran, penghimpunan dan pemotongan perpajakan. Seluruh WP yang telah memenuhi ketentuan objektif dan subjektif yang sesuai dengan ketentuan peraturan UU pajak berdasarkan *system self assessment*, wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di Kantor DitJen Pajak guna mendaftarkan ulang sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

3.2.2 Variabel Independen

Secara umum, variabel independen diartikan sebagai variabel bebas yang dapat berdiri sendiri dan tidak terpengaruhi oleh variabel lainnya tetapi

mempengaruhi variabel dependen. Variabel ini berguna sebagai variabel *stimulus*, *predictor* dan *antecedent*, menjadi penyebab terjadi dan timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2014:39). Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu *E-Filling* (X1), *E-SPT* (X2) dan *E-Form* (X3).

3.2.2.1 E-Filling (X1)

E-Filling ialah salah satu fasilitas yang disediakan oleh ditjen pajak dimana *E-Filling* sebagai salah satu fasilitas program modernisasi perpajakan, ialah bentuk dari *e-government* yang memiliki tujuan agar dapat memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT dengan impian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi ini mampu mempermudah mereka dalam mengelola database dikarenakan penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dikomputerisasi (Maulana & Marismiati, 2020:220).

3.2.2.2 E-SPT (X2)

E-SPT merupakan sebuah fasilitas yang di ciptakan oleh DitJen Pajak Kementerian Keuangan dengan tujuan agar para wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam melaporkan SPT kepada Ditjen Pajak (Cadalora Putri & Sapari, 2019:3). Menurut DitJen Pajak No 6/PJ/2009 E-SPT merupakan surat pemberitahuan yang disertai lampiran-lampiran lain yang berbentuk digital serta dilaporkan juga berupa elektronik atau memanfaatkan program computer yang di gunakan agar dapat membantu para wajib pajak melaporkan hasil perhitungan dan pembayaran pajak terutang seperti yang tercantum pada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

3.2.2.3 E-Form (X3)

E-Form merupakan produk terbaru yang mulai bisa digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2016 dimana merupakan pengembangan layanan *e-filling*. *E-Form* ialah suatu formulir SPT elektronik yang datanya berekstensi *.xofd* yang pengerjaannya dapat dilaksanakan secara *offline* memanfaatkan program aplikasi *form viewer* yang telah disediakan oleh DitJen Pajak. Setelah wajib pajak telah selesai mengisi data yang diperlukan, wajib pajak bisa lanjut mengunggah SPT nya langsung secara *online* melalui DJP *online* (Dwi Prakoso, 2019:4).

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek maupun subjek yang terpilih peneliti karena mempunyai kualitas dan juga karakteristik tertentu yang ingin diteliti sesuai aturan setelah ditelaah dan ditarik hasil kesimpulan penelitiannya (Sugiyono, 2014:80). Populasi bukan hanya sekedar satu orang atau jumlah saja, namun mencakup seluruh karakteristik yang terdapat pada objek maupun subjek tersebut. Pada penelitian ini, populasi yang akan digunakan adalah keseluruhan pihak WPOP kota batam selatan tahun 2021. Jumlah dari populasi ialah 370.573 wajib pajak orang pribadi yang ada di kpp pratama batam selatan.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian yang diambil dari total dan karakteristik yang ada pada populasi tersebut yang mewakili seluruh populasi, hal ini dikarenakan tidak memungkinkan semua populasi tersebut akan dapat dipelajari peneliti dengan daya,

tenaga dan juga waktu yang terbatas (Sugiyono, 2014:81). Oleh karena itu, sampel yang akan menjadi perwakilan untuk seluruh populasi yang akan digunakan pada penelitian ini dengan upaya mendapatkan hasil kesimpulan yang diteliti.

Untuk memperoleh sampel dari populasi yang akan diteliti, peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik *purposive sampling* atau sering disebut dengan teknik *judgement sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara menentukan jenis kriteria yang akan dilakukan penelitian yang berarti perusahaan yang sesuai dengan kriteria maka akan dipilih menjadi sampel. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \times (e)^2}$$

Rumus 3.1 Rumus *Slovin*

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = Persentase Kesalahan Yang Ditetapkan

Dengan menghitung rumus perhitungan diatas dan ditetapkan keasalahan yang dapat di tolerir sebesar 10% maka didapat jumlah sampel yakni :

$$n = \frac{370.573}{1 + 370.573 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{370.573}{1 + 3.705,73}$$

$$n = \frac{370.573}{3.706,73}$$

$n = 99,9$ (100 Responden)

Dari hasil perhitungan yang dilakukan diatas, maka sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah berjumlah 99,9 responden lalu dilakukan pembulatan sehingga menjadi 100 responden untuk penelitian ini. Dengan begitu, total sampel dari penelitian untuk menjalankan penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nomor atau angka yang didapatkan dari hasil responden penelitian pada kuesioner yang disebarakan, yang berarti jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah penelitian primer. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer ialah sumber yang secara langsung memberikan data kepada peneliti yang mengumpul data misalnya melalui kuesioer yang disebarakan (Sugiyono, 2014:137). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang di dapatkan dari hasil jawaban yang di jawab oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratam Batam Selatan, jurnal pendukung, artikel dan juga karya ilmiah.

3.6 Metode Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data yang akan diteliti dari berbagai sumber atau referensi, selanjutnya yang harus dilakukan ialah menganalisis data yang telah diperoleh yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari analisis

tersebut. Kegiatan yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu mengelompokkan data sesuai jenis variabel penelitian, menunjukkan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan penafsiran atau perhitungan untuk memberi jawaban rumusan masalah dan mengevaluasi hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2014:147).

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah proses menganalisis suatu data yang dilakukan dengan cara menunjuk dan menjelaskan data yang diolah. Dengan dilakukan analisis ini, maka peneliti dapat memperoleh informasi serta gambaran umum pada semua variabel yang terdapat di dalam sebuah penelitian (Khotimah & Nasrullah, 2021:1).

Untuk menjalankan penelitian ini ialah menggunakan cara mendeskripsikan statistic deskriptif data menggunakan *minimum*, *range*, *mean*, *sum*, dan *standard deviation*. Untuk menjalankan penelitian ini menggunakan *instrument* penelitian yang memakai Skala *Likert* dalam bentuk *checklist*. Skala *Likert* dilaksanakan untuk menilai perilaku, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2014:93).

Dibawah ini merupakan skala *likert* untuk kepentingan analisis kuantitatif, dimana jawaban untuk skala likert dapat diberikan dengan nilai sebagaimana sebagai berikut:

1. Sangat Setuju

2. Setuju
3. Ragu-Ragu
4. Tidak Setuju
5. Sangat Tidak Setuju

3.6.2 Uji Validitas

Pengujian ini berguna untuk membuktikan data kita valid atau tidak berdasarkan item-item kuesioner yang dapat diteliti dengan melihat angka koefisien korelasi *pearson product moment* dan *Rank Spearman* juga yang lain-lain tergantung dari jenis dan tipe datanya. Dalam menentukan layak atau tidak layaknya item yang akan digunakan umumnya uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 0.05 yang beristilah item dianggap mempunyai tingkat keterimaan atau valid bila mempunyai korelasi signifikan terhadap skor total item (Edy Wibowo, 2012:35-36).

Untuk mengetahui valid atau tidaknya pada tiap variabel, dapat dilakukan pengujian dengan rumus sebagai berikut (Edy Wibowo, 2012:37):

$$r = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Rumus 3.2 Rumus *Product Moment*

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi

X = Skor Butir

Y = Skor Total Butir

N = Jumlah Sampel

3.6.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relative konsisten bila pengukuran dilakukan diulangi dua kali atau lebih, uji ini dilakukan guna untuk mengetahui tingkat konsistensi alat ukur. Nilai dari pengujian akan dibuktikan dengan menggunakan uji dua sisi terhadap taraf signifikansi 0.05. Kriteria diterima atau ditolaknya suatu data dikatakan reliabel atau tidak reliabel bila nilai alpha lebih besar dari pada nilai kritis *product moment*, atau nilai r tabel (Edy Wibowo, 2012:52-53).

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk melakukan uji regresi dengan metode estimasi *Ordinal Least Squares* (OLS). Apabila hasil uji asumsi klasiknya memenuhi kriteria maka akan menunjukkan hasil *best linear Unbiased Estimator* (BLUE). Begitu juga sebaliknya bila hasil uji tidak memenuhi kriteria, maka model regresi yang diuji akan menunjukkan makna bias dann menjadi sulit untuk diinterpretasikan (Riyanto & Hatmawan, 2020:137).

3.6.4.1 Uji Normalitas

Dilaksanakannya uji normalitas agar peneliti dapat melihat apakah perolehan data variabel memiliki distribusi normal atau tidak, syarat uji normalitas ialah data variabel yang diuji wajib tersebar secara normal. Agar kita dapat mengetahui hasilnya, peneliti akan melakukan uji histogram, uji *normal probability (p-plot)* dan uji *Kolmogorov-smirnov* (K-S) (Riyanto & Hatmawan, 2020:137), panduan

pengambilan kesimpulan yang menunjukkan bahwa penyebaran data dikatakan normal adalah sebagai berikut:

1. Jika grafik histogram yang tertampil berbentuk seperti *bell-shapes curve* dan menunjukkan keseimbangan data, maka telah terdapat suatu anggapan normalitas pada model regresi.
2. Pada percobaan uji *normal probability (p-plot)* saat hasil data berada dalam garis lurus diagonal, maka telah terdapat suatu anggapan normalitas pada model regresi.

Jika nilai signifikansi *komlogorof-smirnov* dinyatakan lebih besar daripada 0,05, maka dapat dinyatakan telah terdapat suatu anggapan normalitas pada model regresi.

3.6.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah ditemukannya korelasi tinggi yang timbul pada variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya. Model regresi mempunyai persyaratan yaitu tanpa multikolonieritas, kesimpulan tentang bebas dari multikolonieritas dapat dipastikan pada saat nilai *tolerance* berada diatas 0,10 dan nilai VIF berada dibawah 10 (Riyanto & Hatmawan, 2020:139).

3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa ada atau tidaknya suatu ketidaksamaan variasi residual pada suatu pengamatan. Jenis pengujian heteroskedastisitas yang digunakan yaitu grafik *scatterplots*, penetapan kriteria untuk

menarik kesimpulan hasil uji dari kedua metode itu ialah sebagai berikut (Riyanto & Hatmawan, 2020:139):

Pelaksanaan metode *scatterplots* dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplots* antara nilai prediksi variabel dependen (terikat) yakni ZPRED dengan residualnya SRESID. Ketentuan untuk menilai bahwa nilai ini bebas heteroskedastisitas yaitu saat titik-titik berpencar diatas dan juga dibawah angka 0 pada sumbu Y dengan baik.

3.6.5 Uji Pengaruh

3.6.5.1 Uji Regresi Linier Berganda

Menurut (Riyanto & Hatmawan, 2020:140), regresi linear berganda menjelaskan mengenai hubungan linear antara variabel bebas dterhadap variabel terikatnya, dimana terdiri dari dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Dan juga untuk menunjukkan ketertarikan sebab akibat dengan memastikan nilai Y dan memprediksi nilai-nilai yang mempunyai kaitan dengan nilai X. Untuk mengetahui hasilnya, berikut rumus yang dapat menjelaskannya yakni sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Gambar 3.3. Regresi Linear Berganda

Keterangan:

Y : Variabel dependen

a : Nilai konstanta

$b_{1,2,n}$: Nilai koefisien regresi

X_1 : Variabel independen X_1

X_2 : Variabel independen X_2

X_n : Variabel independen ke-n

3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) merupakan analisis yang mengukur sejauh manakah kemampuan variabel bebas mampu menerangkan variabel terkait (dependen). Nilai R^2 berkisar diantara 0 – 1. Nilai R^2 yang kecil menggambarkan kemampuan variabel bebas (independen) dalam menguraikan variabel terkait (dependen) sangat terbatas, sedangkan apabila nilai R^2 yang besar dan juga berada dekat dengan 1 menggambarkan bahwa variabel-variabel independen hampir memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Riyanto & Hatmawan, 2020:141).

3.6.6 Uji Hipotesis

3.6.6.1 Uji T

Uji T dapat juga disebut uji parsial yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran signifikan variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial. Acuan yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan uji t ialah sebagai berikut (Riyanto & Hatmawan, 2020:141):

1. Hipotesis

H_0 : $b_i = 0$, yang berarti menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait.

H_1 : $b_i \neq 0$, yang berarti menunjukkan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait.

2. Pengambilan keputusan

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ (5%), maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $sig \leq 0,05$ (5%), maka H_0 ditolak

3. Nilai t table ditentukan dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$

3.6.6.2 Uji F

Uji Hipotesis dengan F tes dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menunjukkan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terkait sebagai tafsiran parameter. Acuan untuk menyimpulkan uji f ialah sebagai berikut (Riyanto & Hatmawan, 2020:142):

1. H_0 : $b = 0$, yang berarti variabel-variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terkait.

H_0 : $b > 0$, yang berarti variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terkait.

2. Standar penerimaan dan penolakan hipotesis, ialah

Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $sig \leq 0,05$, berarti H_0 ditolak.

Apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau $sig \geq 0,05$, berarti H_0 diterima.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi sebagai tempat untuk memperoleh segala keperluan data bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Pemilihan lokasi diambil berdasarkan objek penelitian

